



PUTUSAN

NOMOR 532/PID/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSNAIDI alias PIJE bin ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa,
Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa (KUSNAIDI alias PIJE bin ISMAIL) ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa (KUSNAIDI alias PIJE bin ISMAIL) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Hakim Tinggi / Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa (KUSNAIDI alias PIJE bin ISMAIL) didampingi Penasihat Hukum: Dr. IRWANSYAH, S.H., M.H., IRFAN FERNANDO, S.H. dan ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA KELANA, S.H.; Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhin No.8 Lt 2 Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor: W1-U1/48/HK.01/IX/2023, tanggal 7 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 Agustus 2023 Register Perkara Nomor: PDM-60/Bna/08/2023, yaitu sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa Kusnadi alias Pije Bin Ismail bersama-sama dengan DEDI (dpo) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jln. Merpati 4 Dsn Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rizal Pahlawan sedang berbelanja di Toko MZ Grosir tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa datang menghampiri saksi Rizal Pahlawan lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Rizal Pahlwan dimana ada mobil rental lalu saksi Rizal Pahlawan mengatakan tidak ada sekarang namun besok baru ada, untuk berapa hari dan untuk keperluan apa? dan terdakwa mengatakan untuk 2 (dua) hari menjemput kakek sakit di kabupaten Aceh Jaya dan terdakwa pun berkata pinjam mobil mu saja dan akhirnya saksi Rizal Pahlawan mengijinkan 1 (satu) unit Kendaraan Ronda empat merk/type DAIHATSU xenia 1.3. R M/T Nopol BL 1218 JC tahun 2017 warna Metalik Noka MHKV5EA2JHK025227 Nosing 1NRF310064 miliknya untuk dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Dedi (dpo) datang kerumah saksi Rizal Pahlawan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Xenia Nopol BL 1218 JC, lalu saksi

Halaman 2 dari 14. Putusan 532/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Pahlawan menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Rizal Pahlawan sempat mengatakan STNK ada didalam mobil dan jangan merokok didalam mobil kemudian terdakwa dan Dedi (dpo) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Xenia Nopol BL 1218 milik saksi Rizal Pahlawan;

- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Dedi (Dpo) langsung pergi menuju Meulaboh untuk tujuan jalan-jalan, kemudian setibanya di Meulaboh terdakwa dan Dedi pergi jalan-jalan dan menginap di salah satu mess di Kota Meulaboh;
- Bahwa benar terdakwa dan Dedi (dpo) membawa mobil tersebut bukan untuk menjemput kakeknya terdakwa di kabupaten Aceh Jaya tetapi digunakan terdakwa bersama-sama dengan Dedi (dpo) untuk jalan-jalan ke Meulaboh, dan pada saat di Meulaboh terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Dedi (dpo), hingga sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Rizal Pahlawan;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Dedi (dpo), saksi Rizal Pahlawan mengalami kerugian ± sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa Kusnadi Alias Pije Bin Ismail bersama-sama dengan Dedi (dpo) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Jln. Merpati 4 Dsn Desa B;ang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rizal Pahlawan sedang berbelanja di Toko MZ Grosir tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa datang menghampiri saksi Rizal Pahlawan lalu terdakwa menanyakan kepada saksi

Halaman 3 dari 14. Putusan 532/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Pahlwan dimana ada mobil rental lalu saksi Rizal Pahlwan mengatakan tidak ada sekarang namun besok baru ada, untuk berapa hari dan untuk keperluan apa? dan terdakwa mengatakan untuk 2 (dua) hari menjemput kakek sakit di kabupaten Aceh Jaya dan terdakwa pun berkata pinjam mobil mu saja dan akhirnya saksi Rizal Pahlwan mengizinkan 1 (satu) unit Kendaraan Ronda empat merk/type DAIHATSU xenia 1.3. R M/T Nopol BL 1218 JC tahun 2017 warna Metalik Noka MHKV5EA2JHK025227 Nosing 1NRF310064 miliknya untuk dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan Dedi (dpo) datang kerumah saksi Rizal Pahlwan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Xenia Nopol BL 1218 JC, lalu saksi Rizal Pahlwan menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa dan saksi Rizal Pahlwan sempat mengatakan STNK ada didalam mobil dan jangan merokok didalam mobil kemudian terdakwa dan Dedi (dpo) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU Xenia Nopol BL 1218 milik saksi Rizal Pahlwan;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian terdakwa bersama dengan DEDI (Dpo) langsung pergi menuju Meulaboh untuk tujuan jalan-jalan, kemudian setibanya di Meulaboh terdakwa dan Dedi pergi jalan-jalan dan menginap di salah satu mess di Kota Meulaboh;
- Bahwa benar terdakwa dan Dedi (dpo) membawa mobil tersebut bukan untuk menjemput kakeknya terdakwa di kabupaten Aceh Jaya tetapi digunakan terdakwa bersama-sama dengan Dedi (dpo) untuk jalan-jalan ke Meulaboh, dan pada saat di Meulaboh terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Dedi (dpo), hingga sampai saat ini mobil tersebut tidak kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Rizal Pahlwan; Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Dedi (dpo), saksi Rizal Pahlwan mengalami kerugian ± sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 532/PID/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 November 2023 Nomor 532/PID/2023/PT BNA;

Halaman 4 dari 14. Putusan 532/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2023 Nomor 532/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-60/Bna/08/2023 tanggal 17 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnaldi Alias Pije Bin Ismail** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **Kusnaldi Alias Pije Bin Ismail** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kusnaldi Alias Pije Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kusnaldi Alias Pije Bin Ismail oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum**
Terdakwa Nomor 171/Akta Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: KURNIA, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 10 November 2023**, IRFAN FERNANDO, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November

Halaman 5 dari 14. Putusan 532/PID/2023/PT BNA



2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna tersebut;

2. **Akta Pemberitahuan Banding** Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 15 November 2023, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) tersebut telah diberitahukan kepada YUNI RAHAYU, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh);
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 98/Akta Pid.Sus/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: KASPENDI SEMBIRING, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 13 November 2023**, YUNI RAHAYU, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna tersebut;
4. **Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 171/Pid.B/2023/ PN Bna, yang dibuat oleh: BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 15 November 2023, permintaan banding yang diajukan oleh YUNI RAHAYU, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL);
5. **Memori Banding** tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh: Dr. IRWANSYAH, M.H. – dkk. (Penasihat Hukum Terdakwa KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum, yang dibuat oleh KASPENDI SEMBIRING, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh) Nomor 171/Akta Pid.B/2023/PN Bna tanggal 21 November 2023 dan Salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada: INDRIANI RACHMAN, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) pada tanggal 23 November 2023, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
6. **Kontra Memori Banding** tanggal 27 November 2023 yang diajukan oleh: YUNI RAHAYU, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 November 2023 sebagaimana Akta



Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum, yang dibuat oleh SAFRIADI, S.H. (Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh) Nomor 171/Akta Pid.B/2023/PN Bna tanggal 27 November 2023 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada: Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) pada tanggal 30 November 2023, sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh: BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

7. **Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding** tanggal 15 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna, yang dibuat oleh BUDIWANSYAH, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang masing-masing ditujukan kepada: YUNI RAHAYU, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) dan kepada Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sehari setelah pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) dan juga oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut **secara formal masing-masing dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa starfmaat yang dijatuhkan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Pembanding/terdakwa sangat memberatkan. Pembanding/ Penasehat Hukum sangat keberatan atas putusan perkara nomor 171/Pid.B/2023/Pn.Bna dikarenakan mengenyampingkan dalil-dalil Pledoi Penasehat hukum serta tidak memberikan rasa keadilan setelah melakukan perdamaian;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat memberatkan Pembanding untuk menjalankan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Penasehat hukum berpendapat karena untuk perkara Penggelapan



ini telah memenuhi rasa keadilan dan perdamaian (restorative justice) antara korban dengan Pembanding.

3. Bahwa pertimbangan hakim Unsur melawan hukum tidak sepenuhnya perbuatan Terdakwa, majelis hakim juga membenarkannya mobil saat ini hilang di bawa lari oleh sdr. Dedy (dpo) yang tidak tahu lagi keberadaannya, sedangkan Terdakwa sejak pulang dari meulaboh ke Banda Aceh sudah ada niat ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan Terdakwa melaporkan kehilangan mobil ini langsung kepada korban. Artinya unsur perbuatan melawan hukum harusnya dapat melihat peran terdakwa yang sama sekali tidak ada niat jahat (asas mens rea) untuk menggelapkan mobil xenia milik korban tersebut.
4. Bahwa kejadian Ini sudah naash nya dan sudah terjadi diluar kendali Terdakwa, kelalaian Terdakwa yang luput dari pengajaan mobil rental tersebut. Bahwa Terdakwa percaya dengan sdr. Dedy (DPO) yang katanya ingin menjumpai pacarnya di Meulaboh, ternyata kesempatan itu di gunakan untuk membawa lari mobil xenia tersebut.
5. Bahwa unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, Penasehat hukum keberatan menitik beratkan Terdakwa terpenuhi unsur ini. sebab saksi korban Rizal Pahlawan menyatakan bahwa mobil di kemudikan oleh dedy (DPO) sedangkan terdakwa tidak bisa membawa mobil, memang Terdakwa yang menyewa rental mobil tersebut, tetapi niat Terdakwa untuk menjumpai kakek di Calang bukan ingin memiliki kepunyaan barang orang lain.
6. Bahwa pertimbangan majelis hakim bedasarkan uraian halaman 16 bahwa Terdakwa memenuhi unsur turut serta Pasal 55 ayat 1 dalam melakukan perbuatan menghilangkan mobil xenia, Pembanding/terdakwa sangat keberatan melihat hukuman yang di jatuhkan adalah 1(satu) tahun 6 (enam) bulan. Pasal 55 ayat 1 dalam turut serta biasanya 1/3 dari tuntutan yang di ajukan jaksa penuntut umum yaitu 1/3 dari 2 tahun.
Saksi rizal pahlawan (korban) juga mengetahui Pembanding tidak bisa membawa mobil, tidak memiliki sim A. Tujuan rental mobil adalah untuk melihat keluarga di Aceh jaya. Hanya saja Perbuatan dedy (dpo) yang menipu Terdakwa untuk main ke meulaboh dan meminjamkan mobil untuk menjumpai pacar dedy, ternyata dedy (dpo) lah yang membawa kabur mobil tersebut tanpa diketahui oleh korban.



Jika kita telaah lagi, sebenarnya Terdakwa hanya tertipu dari dari dedy, dan lalai dalam menjaga mobil rental.

7. Bahwa dalam Persidangan Pelaku utama tindak pidana Penggelapan mobil xenia ini tidak di hadirkan sebab karen DPO yaitu dedy (supir). Sedangkan Terdakwa tidak memiliki peran apa-apa dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Jika terdakwa berniat menghilangkan mobil korban, justru Terdakwa sudah melarikan diri dan tidak mau menggantikan ganti rugi mobil tersebut. Namun nyatanya Ketika mobil hilang dibawa kabur oleh dedy (DPO) justru korban punya niat baik memberi kabar ke korban bahwa mobil hilang dibawa kabur, dan terdakwa mau ganti rugi sesuai permintaan korban.
8. Bahwa perkara tindak pidana penggelapan ini antara korban Rizal Pahlawan dengan Kusnaidi, merupakan delik aduan yang digunakan untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama. Aduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, dalam hal ini korban.
9. Bahwa antara korban dan Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan pemulihan masing-masing hak yang mana Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sesuai dengan permintaan korban kepada Terdakwa pada saat keterangan korban di persidangan. Karena permintaan itu Terdakwa menyanggupi dan memberikan uang ganti rugi sehingga pemulihan keadaan telah terjadi (restorative justice). Dan perdamaian ini telah di lampirkan dalam pledoi, dan telah di tunjukkan di depan majelis hakim saat persidangan.
10. Bahwa korban sendiri telah memaafkan dan tidak mempermasalahkan lagi sehingga korban juga tidak ingin menghukum terdakwa di penjara, korban juga telah meminta untuk tidak di lanjutkan hukuman kepada terdakwa sebab bagi korban bentuk pertanggungjawaban ganti rugi telah diberikan sepenuhnya.
11. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan hal yang memberatkan antara lain:
 - Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Rizal Pahlawan.Bahwa Pembanding dalam akta perdamaian telah menunjukkan bukti kwintasi ganti rugi serta akta perdamaian. Korban saat ini telah menerima uang dari terdakwa yaitu Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) sesuai permintaan korban. Korban sendiri sudah menerima uang sebagai ganti rugi kehilangan mobil, artinya korban sudah tidak lagi merasa rugi.



Karena pemenuhan hak korban sudah tercapai dengan uang kompensasi dan keduanya sudah damai (restorative justice).

Bahwa hukum tertinggi adalah perdamaian antara korban dan pelaku. Bahkan akta perdamaian sama setingkat dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat di gugat. Oleh karena itu, Pembanding merasa keberatan atas hal keberatan oleh majelis hakim tingkat pertama.

Penasehat hukum memohon kepada majelis hakim a quo tingkat tinggi untuk dapat mempertimbangkan akta perdamaian dan kwintasi biaya ganti rugi sebagai hal yang meringankan dan menghapus hal keberatan, sehingga keadilan hukum menjadi seimbang.

12. Bahwa dikarenakan hukuman yang di putuskan sangat berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, Pembanding memohon karena majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan rasa keadilan dan seadil-adilnya sebab Pembanding pun tidak memiliki peran dalam perkara penggelapan ini, sangat keberatan apabila Pembanding harus mengakui unsur turut serta dalam tindak pidana ini. maka oleh karena itu sudah sepatutnya Pembanding mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Aceh atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permintaan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 171/Pid.B/2023/Pn.Bna tanggal 7 November 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan memory Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa hukuman seringan-ringan dari putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Jaksa dan Terdakwa menyatakan sikap pikir pikir, namun kemudian Terdakwa menyatakan sikap banding, sehingga Jaksa menyatakan sikap banding yaitu dengan membuat kontra memori banding ;
2. Mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutus perkara atas nama Terdakwa **KUSNAIDI als PIJE bin ISMAIL** telah mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangannya, maka terhadap putusan Terdakwa **KUSNAIDI als PIJE bin ISMAIL** telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap korban ;
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 171/Pid.B/2023/PN BNA tanggal 7 November 2023 yang mana menghukum terdakwa **KUSNAIDI als PIJE bin ISMAIL** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga menurut hemat kami pemidanaan tersebut telah tepat untuk di jalani terdakwa ;
4. Bahwa terdakwa melalui kuasa hukumnya dalam memori bandingnya hanya beropini atau berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan bukan kesalahan terdakwa melainkan Dedi yang membawa mobil tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa seorang diri meminjam mobil tersebut dengan alasan membawa kakeknya yang sakit di Aceh Jaya, namun pada nyatanya terdakwa tidak membawa kakeknya yang sakit di Aceh Jaya melainkan membawa mobil tersebut ke Meulaboh, Aceh Barat. Dalam fakta tersebut terdapat mensrea, niat jahat untuk berbohong agar saksi mau memberikan secara suka rela mobilnya kepada terdakwa.
5. Bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya berpendapat bahwa hukum tersebut sangat berat bagi terdakwa mengingat terdakwa telah membayar kerugian saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/tidak keseluruhan kerugian. Menurut Jaksa Penuntut Umum, meskipun telah adanya ganti rugi namun pemidanaan tetap dilaksanakan dengan pertimbangan diringankan hukumannya. Mengingat tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Mengingat terdakwa juga merupakan pengulang tindak pidana. Oleh karena itu telah tepat dengan pemidaan sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum.

6. Bahwa terdakwa hanya mengulang kembali hasil pemeriksaan alat bukti pada persidangan yang meliputi keterangan para saksi dan korban, dan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya dalam fakta persidangan dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara memori banding tersebut dengan pembelaan terdakwa di persidangan sebelumnya yang pada intinya terdakwa tetap tidak mengakui kesalahannya secara keseluruhan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menolak seluruhnya memori banding Terdakwa.
2. menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 171/Pid.B/2023/PN BNA tanggal 7 November 2023 ;
3. Demikian Kontra Memori Banding ini kami buat dan ajukan dan atas terkabulnya diucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta surat-surat dan dokumen lain yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut

Halaman 12 dari 14. Putusan 532/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) dalam memori bandingnya dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (KUSNADI alias PIJE bin ISMAIL) dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 November 2023 Nomor 171/Pid.B/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami:
MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 13 dari 14. Putusan 532/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **RAHMAWATI, S.H.**;
selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini
berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal
30 November 2023 Nomor 532/PID/2023/PT BNA dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21
Desember 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta **SYAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

D.t.o

D.t.o

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

D.t.o

2. **RAHMAWATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

D.t.o

SYAMSYAH, S.H.

Foto Copy/Salinan Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.,
NIP.196712071989031006